



KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DESA MARGOYOSO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR : 180.192/38/KEP/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN
KESENIAN CEKOK MONDOL “MORO SENENG” DUSUN SABRANG
DESA MARGOYOSO KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kebudayaan, Kesenian dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan, kesenian dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Kesenian Cekok Mondol “Moro Seneng” Dusun Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32).
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Mengukuhkan Kepengurusan Kesenian Cekok Mondol “MORO SENENG” Dusun Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kesenian Cekok Mondol “MORO SENENG” Dusun Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Pelindung;
 - b. Kepengurusan Kesenian Cekok Mondol “Moro Seneng” Dusun Sabrang Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang adalah Ketua, Sekretaris Bendahara dan dibantu dengan bagian/ seksi.
- KETIGA : Pengurus Kesenian Cekok Mondol “MORO SENENG” sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART kelompok yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margoyoso
Pada tanggal : 29 Desember 2023



KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA

TEMBUSAN:

1. Bupati Magelang
2. Kepala Dispermades Kabupaten Magelang
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Magelang
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Magelang
5. Camat Salaman
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/38/KEP/XII/2023
TENTANG PENETAPAN KESENIAN CEKOK MONDOL
“MORO SENENG” DUSUN SABRANG

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN CEKOK MONDOL “MORO SENENG”
DUSUN SABRANG DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

Pelindung : KEPALA DESA MARGOYOSO
Pembina : KEPALA DUSUN SABRANG

Ketua : SAMINGAN alias SUTOYO
Wakil Ketua : SUPARYADI
Sekretaris : SISYANTO
Wakil Sekretaris : RISTIYANI
Bendahara : MAT DAWAM

Perlengkapan : 1. DEDE JUMANTORO
2. RISYONO

Perias : 1. PURWANTI
2. YULIYATI

Humas : 1. MUJAIB
2. SUTANTO

Penari :

1. MUJAIB
2. AHMAD QURNIAWAN
3. MUH WAGITO
4. NIRA SALAMAH
5. RAHMAD MULYADI
6. SITI SOLIKHATI
7. MUHAMAD RIJHAN
8. SITI MAPNUNGAH
9. LUTFI KAMAL
10. RUDI LESMONO
11. NUR TASRIKAH
12. DEDE JUMANTORO
13. HANANIA INAWATI
14. YULIYATI
15. AYU MARINI
16. ADI TRI KURNIA
17. NUR KHAFIDHOH
18. MIFTAHRUDIN
19. AHMAD KHIRUL ANAM

20. DITA FITRI LESTARI
21. AGIL BASKORO

Penabuh :

1. AHMAD DAWAM
2. MAD KERODIN
3. ARYADI
4. MIFTAHUL ULUM
5. ILYASIN
6. AHID
7. SOLIHIN

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA, A.Md

